

ANALISIS SISTEM *E-FILING* DAN *E-SPT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Rinni Oktavanella, Neni Marlina Br Purba²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam
email: pb170810130@upbatam.ac.id

ABSTRACT

In general, the term tax are no longer something foreign or rare heard by the people of Indonesia. In various mass media, let alone special media at the fields of economic, finances, and busines, we very often encounter or see or even read in the form of news, information or writing about taxes. The discrepancy in the number of registered and non-reporting taxpayers may be causing with much factoring. One of them are in the use of e-filing and e-spt. This study aims for determining the effect of e-filing and e-SPT on individual taxpayers complianced at KPP Pratama Batam Selatan. That researches designed using researches designed and quantitatives researches method. Data's collections technique with distribute questionnaire to 100 individual taxpayers at KPP Pratama Batam Selatan. That resulting of these studies indicated that E-filing (X1) and E-spt (X2) partials and simultaneous has a significants effected on Taxpayer Compliance (Y). The results of the coefficient of determinations test show that E-filing (X1) and E-spt (X2) affect Taxpayer Compliance (Y) by 52,1 percents, and 47,9 percent is influencing by others variables that not examined in these studies.

Keywords: *E-filing; E-SPT; Taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Umumnya definisi perpajakan bukanlah hal asing ataupun dirasakan oleh warga Indonesia. Di beragam media masa, tak terkecuali khususnya di bidang perekonomian, keuangannya ataupun bisnisnya, begitu seringnya di temukan bahkan bisa diamati serta dibaca didalam berbentuk sebuah berita, informasinya ataupun tulisannya terkait perpajakan. Inilah perkembangan informasinya serta pemahamannya warga tentang perpajakan di Indonesia ini, dari segi pemberitaannya, pengetahuannya atau implementasinya. Jika dilihat secara spesifik, pajak telah menjadi fenomena umum, sebagai penerimaannya di sebuah negaranya, utamanya di negara yang maju serta sedang berkembang yang memeluk prinsip demokrasi didalam pemerintahan.

Pajak bisa dijadikan salah satu acuan didalam menelusuri sejauh mana dan besarnya kaitan serta hubungannya dan patriotisme masyarakat terhadap bangsa dan negara (Purwanti, 2016: 36).

Sejak pemerintah pertama kali melaksanakan reformasi perpajakan pada tahun 1983, telah terjadi dinamika perkembangan perpajakan di Indonesia ini, baik pemerintahnya ataupun oleh wajib pajaknya. Didalam prakteknya, perubahan perpajakannya disatu sisi bertujuan mempermudah kelangsungan tugasnya memungut pajak oleh pemerintah secara efektif berdasar dengan ketetapan peraturan undang-undang perpajakan serta demi memaksimalkan tingkatan kepatuhan terkait perpajakan (Purwanti, 2016: 37).

Diperlihatkan didalam tabel berikut terkait tingkatan kepatuhannya Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

Tabel 1. Tingkatan Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	SPT yang Dilaporkan	SPT yang tidak Dilaporkan	Tingkatan Kepatuhan
2015	240.382	54.606	191.914	22,71%
2016	277.540	51.838	225.702	18,67%
2017	290.289	52.958	237.331	18,24%
2018	306.003	57.361	248.642	18,74%
2019	319.154	46.673	275.481	13,68%
2020	346.849	47.242	299.607	13,62%

(Sumber: KPP Pratama Batam Selatan, 2021)

Diketahui ditahun 2015 tingkatan kepatuhannya 22,71% dengan Wajib Pajaknya (WP) yang terdaftar 240,382 dan yang belum melaporkan pajaknya yakni 191.914. Ditahun 2016 tingkatan kepatuhannya menurun jadi 18,67% dengan WP yang terdaftar 277.540 namun ditahun 2016 ada yang belum melaporkan pajaknya yakni 225.702. Ditahun 2017 tingkat kepatuhan WP menurun 18.24% dengan jumlah WP yang terdaftar 290.289 serta bertambah pula WP yang tidak melaporkan pajaknya.

Ditahun 2018 tingkatan kepatuhannya meningkat yakni 18.74% dan WP yang terdaftar terus menerus naik. Ditahun 2019 tingkat kepatuhan mengalami penurunan sebanyak 13.68%. Ditahun 2020 menurun dikarenakan WP yang tercatat yakni 346.849 serta ada 299.607 yang tidak membayarkan pajaknya hingga tingkatan kepatuhan pajaknya menurun 0,6%. Berdasar penjelasan tersebut, bisa dilihat diperiode 2015-2020 tingkatan kepatuhan WP menurun hingga 80% (KPP Pratama Batam Selatan, 2021).

Ketidak sesuaian jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang tak melapor bisa disebabkan karena banyak faktor. Salah satunya didalam penggunaan *e-filing*. Didalam penerapannya sehari-hari, tidak semua masyarakat bisa menggunakan *e-filing* ini. Cukup banyaknya WP tidak mau memakainya karena tidak memahaminya. WP menyatakan bahwa lebih nyamannya mengisi dan menyeter SPT Tahunan manual dengan menggunakan formulir dibandingkan dengan *e-filing*. Masih adanya rasa khawatir bagi WP disaat memakai *e-filing* disaat menyampaikan SPT

Tahunannya didalam jumlahnya yang banyak, misalnya jika koneksi jaringannya *error* hingga datanya tidak terekam bahkan hilang, bahkan tidak terinput di *database* Ditjen Pajak. Maka hal ini menyebabkan para WP enggan mengaplikasikan *e-filing* didalam penyampaian pajaknya. Hal ini semua menjadi penyebab turunnya tingkatan kepatuhan WP sebab tidak mengerti caranya didalam penggunaan *e-filing* dan juga WP menyatakan begitu rumitnya hingga mereka lebih mending untuk melaporkan SPT secara manual.

Selain *e-filing*, penggunaan *e-spt* juga menjadi faktor lain yang menyebabkan turunnya tingkat kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak. Penggunaan e-SPT masih dianggap oleh WP yakni sebuah dokumen yang cukup sulit diisi dengan benar. Meskipun tutorial atau langkah pengisian e-SPT sudah banyak yang beredar diinternet, namun adanya WP yang tidak mau mempelajarinya sebab sudah terbiasa menggunakan dan melaporkan SPT nya secara manual, bahkan sudah tertanam didalam pikiran masyarakat tentang betapa sulitnya penggunaan *e-spt*.

Penelitian oleh (Tumuli *et al.*, 2016) mengenai Analisis Penerapan E- Dan *e-filing* Didalam Meningkatkan Kepatuhan WP (Studi Kasus Di KPP Manado). Hasilnya bahwa menerapkan e-SPT dan *e-filing* berhasilnya didalam peningkatan kepatuhannya WP disaat pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Manado. Penelitian oleh (Purwanti, 2016) mengenai Pengaruh *e-Registration*, e-SPT dan *e-filing* terhadap Kepatuhan WP. Hasilnya bahwa *e-registration*, e-SPT dan *e-filing* memengaruhi terhadap kepatuhan WP.

Berdasar latar belakangnya yang sudah diuraikan diatas, maka penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sistem *E-filing* dan *E- SPT* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan”.

KAJIAN TEORI

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan WP yakni pengukuran kinerjanya WP dibawah pengawasannya Ditjen Pajak. Berarti tingkatan kepatuhan Wajib Pajak tentunya dijadikan alas didalam pemeriksaannya sebuah Ditjen Pajak didalam membina, mengawasi, mengelola serta menindaklanjuti WP. Jadi, kesimpulannya kepatuhan WP ialah kesadarannya didalam diri WP didalam melaksanakan serta memenuhi kewajibannya yakni perpajakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang disertai dengan pengaruh terhadap kepuasan pelayanan Wajib Pajak Orang Pribadi dari pemerintah (Purwanti, 2016: 41).

Ada 4 dimensi tingkatan kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi tolok ukurnya (Pohan, 2017: 160) yakni:

1. Kepatuhan atas pendaftarannya sebagai WPOP.
2. Kepatuhan didalam pengisian serta penyampaian SPT oleh Wajib Pajak.
3. Ketaatannya didalam penyelesaian SPT terperinci.
4. Kepatuhan atas membayar, Wajib Pajak diharuskan selalu membayarkan pajaknya seteratur mungkin.

2.2 *Electronic Filing (e-Filing)*

E-filing yaitu pengelolaan perpajakan yang telah dimodernisasi dengan penyampaian SPT dengan cara pemanfaatan elektronik yakni melalui *online* dengan mempergunakan internet pada web resminya Ditjen Pajak dan saluran resminya pemerintah lainnya (Fadilah, 2020). *E-filing* sebagai sebuah prosesi didalam menyampaikan SPT elektronik didalam web resminya ataupun penyedia layanan *online* (Sari, 2019).

Ada beberapa indikator manfaat *e-filing* didalam penerapannya (Mendra, 2017) yakni :

1. SPT dikirim secara elektronik dikarenakan lebih cepat serta begitu fleksibel (24 jam didalam 7 hari).
2. Perhitungannya begitu akurat serta presisi dikarenakan dikerjakan dengan sistem komputer.
3. Hukum perdatanya lengkap dengan memverifikasi SPT.
4. Ramah lingkungan.
5. Dokumen pendukungnya tak di kirimkan lagi.

2.3 *Electronic Surat Pemberitahuan (e-SPT)*

E-SPT yakni aplikasinya yang dikembangkan oleh DJP didalam memudahkan penyebaran SPT dengan pemanfaatan berkembangnya teknologi (D. J. Pajak, 2016). Hukum *e-SPT* ialah aturan Wajib Pajak yang menambahkan SPT Tahunan didalam format elektronik atau *e-SPT* (D. Pajak, 2015).

Terdapat beberapa indikator *e-spt* didalam sistem perpajakan (Setiawan, 2018: 44) yakni :

1. Kemudahan Perekaman Data, dibuat DJP untuk wajib pajak didalam kemudahan dalam penyampaian SPT.
2. Kemudahan Pemakaian, *e-filing* pajak yang dapat dilakukan secara *online* dan *realtime* pada *website* DJP Online. Kemudahan Pelaporan, Proses SPT lebih sederhana karena dapat dilakukan secara *online* melalui *website* DJP Online, sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak.

2.4 Penelitian Terdahulu

Deskripsi penelitian sebelumnya yang serupa dengan judulnya, yakni:


1. Penelitian oleh (Purwanti, 2016) yang berjudul “Pengaruh *e-Registration*, *e-SPT*, *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajaknya”. Hasilnya bahwa *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing* memengaruhi kepatuhannya WP.
2. Penelitian oleh (Tumuli et al., 2016) yang berjudul “Analisis Penerapan *E-SPT* Dan *e-filing* Didalam Upaya

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasilnya yakni menerapkan e-SPT dan e-filing di KPP Pratama Manado meningkatkan total Wajib Pajak disetiap tahunnya.

3. Penelitian oleh (Arifin & Syafii, 2019) yang berjudul “Penerapan E-Filing, E-billing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Medan Polonia”. Hasilnya bahwa penerapan e-filing, e-billing serta memeriksakan pajaknya yang tak memengaruhi kepatuhannya WPOP.

2.5 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikirannya yakni:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran (Sumber: Peneliti, 2021)

2.6 Hipotesis

Penjabaran hipotesa penelitiannya ini yakni:

- H1: Diduga e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H2: Diduga e-spt berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H3: Diduga penerapan e-filing dan e-spt berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitiannya kuantitatif. Datanya dari tanggapan responden lewat kuesioner secara online melalui Google Form. Populasi yaitu WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan sebanyak 346.849 dengan teknik penentuan sampel yaitu Random sampling dan rumus slovin dan taraf kesalahan 10% hingga memperoleh sampel sebanyak 100 orang. Variabel dependennya ialah kepatuhan WP, sedangkan variabel independennya ialah e-filing dan e-spt. Datanya diolah dengan SPSS ver 25. Teknik analisisnya memakai uji instrumen data yang terbagikan menjadi uji validitasnya dan reliabilitasnya. Lalu dilakukanlah analisa deskriptif dan uji asumsi klasiknya yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Selanjutnya uji regresi berganda dan uji hipotesis yakni uji parsial (T), uji simultan (F) dan Analisis determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dibagian ini penelitiannya yakni disalah satu kantor pelayanan pajak yakni KPP Pratama Batam Selatan yang berlokasi di Adhya Building Towers, Blok A/1 Komp. Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi, Jl. Sudirman. Wilayah WP untuk KPP Pratama Batam Selatan mencakup daerah dengan Kecamatan Sungai Beduk, Bulang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung dan Batu Aji.

4.2 Hasil Uji Validitas

Jika r hitungnya $>$ r tabelnya maka disimpulkan valid, sebaliknya disimpulkan tidak valid jika r hitungnya $<$ r tabelnya. Berdasar tabel uji validitasnya di bawah, keseluruhan pernyataan di ketahui memiliki r hitungnya $>$ r tabelnya serta positif. Maka dari itu, dikatakan setiap pernyataannya di bawah mengandung informasi yang valid.

Jika suatu data memiliki item pernyataan yang tidak valid, maka penelitiannya tersebut tidak bisa dilanjutkan dan harus melakukan pengujian ulang.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket
E-filing (X1)	X1.1	.563	0.196	Valid
	X1.2	.503	0.196	
	X1.3	.457	0.196	
	X1.4	.520	0.196	
	X1.5	.505	0.196	
	X1.6	.475	0.196	
	X1.7	.468	0.196	
	X1.8	.438	0.196	
	X1.9	.319	0.196	
	X1.10	.520	0.196	
E-spt (X2)	X2.1	.702	0.196	Valid
	X2.2	.642	0.196	
	X2.3	.503	0.196	
	X2.4	.567	0.196	
	X2.5	.395	0.196	
	X2.6	.737	0.196	
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	.690	
Y.2		.563	0.196	
Y.3		.632	0.196	
Y.4		.464	0.196	
Y.5		.460	0.196	
Y.6		.487	0.196	
Y.7		.509	0.196	
Y.8		.476	0.196	

(Sumber: SPSS 25, 2021)

Berdasar tabel uji validitasnya di bawah, keseluruhan pernyataan di ketahui memiliki r hitungnya $>$ r tabelnya

serta positif. Oleh karena itu, dikatakan setiap pernyataannya di bawah mengandung informasi yang valid.

4.3 Hasil Uji Reabilitas

Tabel 3. Reliability Statistic

Reliability Statistic	Cronbach's Alpha	N of Items
E-filing	.640	10
E-spt	.630	6
Kepatuhan Wajib Pajak	.645	8

(Sumber: SPSS 25, 2021)

Sesuai perolehan hasil di atas, didapati tiap variabelnya mendapat *Cronbach's alphanya bernilai* $>$ 0,60.

Disimpulkan variabel *e-filing* dan *e-spt* digolongkan reliabel.

4.4 Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		Ustd. Res
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Me	.0000000
	Std. Dev.	2.33323938
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.039
	Negative	-.052
Test Statistic		.052
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

(Sumber: SPSS 25, 2021)

Diketahui sesuai perolehan tabel 4, bahwa perolehan signifikansi nya bernilai 0,200 > 0,5. Kesimpulannya datanya

yang sudah dilakukan penelitiannya ini terdistribusi normal.

4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Collinearity Statistics		Ket
		Tolerance	VIF	
1	E-filing	.772	1.295	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	E-spt	.772	1.295	

(Sumber: SPSS 25, 2021)

Diketahui didalam model peregresian ini tidaklah ditemukannya multikolinearitas dimana *e-filing* dan *e-spt* memperoleh VIF yakni 1,295 < 10 dan

tolerancinya yakni 0,772 > 0,10. Kesimpulannya model ini tidaklah ditemukannya kaitannya diantara variabel bebas.

4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Scatterpot
(Sumber: SPSS 25, 2021)

Berdasarkan gambar scatterplot disimpulkanlah didalam penelitiannya ini tidaklah terjadinya heteroskeastisitas

dikarenakan didapati titiknya yang menyebarluas serta tidak menyerupai suatu pola.

4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Ustd. Coeff		Std. Coeff	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.759	2.486		2.317	.023
E_filing	.320	.071	.359	4.536	.000
E_spt	.574	.094	.485	6.127	.000

(Sumber: SPSS 25, 2021)

Didapati persamaan regresi linier bergandanya berikut ini:

$$Y = 5.759 + 0,320 (X1) + 0,574 (X2)$$

Hasil yang didapati yakni:

1. Konstanta memperoleh 5.759. Jika *e-filing* dan *e-spt* bernilai nol (tidak naik dan turun), maka kepatuhan Wajib Pajak bernilai 5.759. Artinya jika kepatuhan Wajib Pajak bernilai 5.759, maka tidak adanya penambahan pada variabel *e-filing* dan *e-spt*.

2. *E-filing* (X1) bernilai 0,320 atau 32% berarti *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jika *e-filing* naik 1% maka kepatuhan Wajib Pajak juga naik 0,320 atau 32%.
3. *E-spt* (X2) bernilai 0,574 atau 57,4% berarti *e-spt* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jika *e-spt* naik 1% maka kepatuhan Wajib Pajak juga naik 0,574 atau 57,4%.

4.8 Hasil Uji T

Tabel 7. Hasil Uji-t

Model	Ustd. Coeff		Std. Coeff	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.759	2.486		2.317	.023
E_filing	.320	.071	.359	4.536	.000
E_spt	.574	.094	.485	6.127	.000

(Sumber: SPSS 25, 2021)

Kegunaan dari uji t yakni mengetahui pengaruh setiap variabel bebas untuk memberi kejelasan karena terdapatnya beragam varians dari variabel terikatnya. Peneliti menetapkan perolehan pengujian t dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Berdasar tabel 8 hasil uji t yakni:

1. *E-filing* (X1) dengan t hitungnya 4,536 > t tabel 1,985 (df = n-k = 100-4 = 96) dan signifikansinya 0,00

< 0,05 disimpulkan secara parsial *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. *E-spt* (X2) dengan t hitungnya 6,127 > t tabelnya 1,985 dan signifikansinya 0,00 < 0,05 disimpulkan secara parsial *e-spt* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9 Hasil Uji F

Tabel 8. Hasil Uji-F

	Model	Sum of Squares	Df	Meansquare	F	Sig.
1	Regression	608.753	2	304.377	54.781	.000 ^b
	Residual	538.957	97	5.556		
	Total	1147.710	99			

(Sumber: SPSS 25, 2021)

Diketahui bahwa variabel *e-filing* dan *e-spt* memperoleh F hitungnya 54,781 > F tabelnya 2,70 dengan signifikansinya 0,000. Kesimpulannya secara simultan

e-filing dan *e-spt* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji R^2

Model	R	Rsquare	Adjusted Rsquare	Std. Error
1	.728 ^a	.530	.521	2.357

(Sumber: SPSS 25, 2021)

Ditetapkan *e-filing* dan *e-spt* memiliki hubungan terhadap kepatuhan Wajib Pajaknya yakni 52,1% sedangkan sisanya 47,9% terpengaruhi variabel eksternalnya yang tak di teliti didalam penelitiannya ini.

Hasil penelitiannya memaparkan *e-filing* dan *e-spt* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, hasil penelitiannya ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan teori serta memperdalam materinya, terkhusus hal yang berkenaan dengan materi yang memaparkan bahwa kepatuhan WP bisa terpengaruhi oleh *e-filing* dan *e-spt*.

4.11 Pembahasan

1. Pengaruh *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasar uji t dengan signifikansi nya 0,00 < 0,05 menyatakan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *E-filing* dikatakan positif dengan alasan hubungan positifnya *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitiannya ini sejalan dengan penelitian (Utami & Madinah, n.d, 2020) yang menyatakan bahwa Kesadaran Perpajakannya (X1), dan Kemudahan Memakai *E-Filing* (X2) memengaruhi terhadap Kepatuhan Pelaporan WPOP.

Hal ini berarti *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak didalam membayarkan pajaknya yang disebabkan Dirjen Pajak sudah memudahkan WP dengan penerapan sistem *e-filing* yang bisa diakses dimanapun secara online hingga membantu WP sebab tak diharuskan datang lagi ke KPP didalam melaporkan SPT nya, tentunya hal ini semua bisa membuatkan Wajib Pajaknya makin patuh didalam melakukan kewajibannya yakni terkait pajaknya.

2. Pengaruh E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasar uji t dengan signifikansinya 0,00 < 0,05 menyatakan *e-spt* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *E-spt* dikatakan positif dengan alasan hubungan positifnya *e-spt* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya serupa (Tumuli et al., 2016) bahwa *e-spt* memengaruhi signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajaknya.

Inovasi Dirjen Perpajakan didalam memaksimalkan pelayanannya terhadap

masyarakatnya sebagai WP patutlah diapresiasi. Namun ada saja hal yang memerlukan pembenahan agar pelayanannya yang didistribusikan pada masyarakatnya bisa lebih semaksimal mungkin yakni dengan memerikan pemahamannya serta pengetahuannya terkait inovasi ataupun aplikasinya yang diciptakan oleh Dirjen Pajaknya dan peraturannya oleh dirjen pajakya dengan bersosialisasi perpajakan secara intensif hingga masyarakatnya diharapkan bisa terstimulus didalam menjalankan kewajiban pajakya ataupun melaporkan SPTnya tepat waktu.

Hasil penelitiannya ini sejalan dengan penelitian (Purwanti, 2016) yang menyatakan e-registration, e-SPT dan e-filing memengaruhi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajakya.

3. Pengaruh *E-filing* dan E-spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasar uji F dengan signifikansi nya 0,00 dan F hitungnya 54,781. Hasilnya ini memaparkan bahwa *e-filing* dan e-spt berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kedua variabel ini diduga kuat sangat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajaknya.

Hasil penelitiannya di atas memaparkan bahwa *e-filing* dan e-spt berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, hasilnya dari penelitiannya ini sangat dan begitu besar diharapkan bisa dikontribusikan dan di ikutsertakan didalam pengembangan dan perluasan teori dan memperkuat serta memperkokoh teori terkait yang ada pda sebelumnya, khususnya lagi pada teorinya yang memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajakya bisa dan dapat terpengaruhi dengan mudahnya oleh adanya penerapan *e-filing* dan e-spt didalam kehidupan kesehariannya.

Hasil penelitiannya ini sejalan dengan penelitian (Tumuli et al., 2016) yang menyatakan penerapan e-SPT dan e-filing di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan jumlah pengguna tiap tahunnya.

SIMPULAN

Setelah dan sesudah dilakukannya penganalisaan dan telah selesai melangsungkan pengujian datanya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
2. E-spt berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Hasil Uji F nya menyatakan variabel *e-filing* dan e-spt memperoleh F hitungnya $54,781 > F$ tabelnya 2,70 dengan signifikansinya 0,000. Kesimpulannya secara simultan *e-filing* dan e-spt berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Hasil R Squarenya yakni 0,53 berarti besaran persentase variabel *E-Filing*, dan E-spt terhadap kepatuhan Wajib Pajak didalam penelitiannya ini sebesar 53 % dan sisanya 47% terpengaruhi oleh variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahue, A. (2021). *Analisis Sistem E-Filing, E-SPT Dan E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Tahunan KPP Pratama Batam*.
- Br Purba, N. M., & Efriyenty, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 5(2), 21–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v5i2.9657>
- Dodi R Setiawan, S.IP., M. S., & Drs. Achmad Barlian, M. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Kesadarannya Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun* 2016. <https://stiami.ac.id/index.php/download/get/317/penelitian-dodi-r-setiawan>
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh Sistem E-Filing, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurja*,

- 6(2), 108–119.
- Purwanti, M. (2016). *Pengaruh e - Registration , e -SPT dan e - Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. XIII(2)*.
- Rahmat, A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan e-Filling, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlak sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)*. 3(2017), 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Setiawan, I. (2018). Analisis Fasilitas Elektronik Surat Pemberitahuan (E-Spt) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Economic, Accounting, Management and Business*, 1(1), 41–50.
- Tumuli, A. K., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. . (2016). Analisis Penerapan E-Spt Dan E-filling Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA ISSN: 2302-1174*, 4(3), 102–112.
- Sugiyono (2017 a dan b) *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif serta R&D*. Bandung: Alfabeta.